



Politik berlangsung pada lingkungan yang disebut “sistem politik”. Demikian pula, ilmu politik adalah ilmu untuk diterapkan dalam menganalisa interaksi dalam sistem politik (Rudy, 1993 : 8-9).

Dengan adanya sistem politik, yaitu suatu konsepsi antara lain ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara-cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut (Sjadzali, 1993: 2-3).

Adapun perkataan politik dalam istilah syara` disebut “ *siyasah*”. Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab “ *sasa*”, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah (Pulungan, 1994 : 22). Jadi *siyasah* menurut bahasa adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Ungkapan kata *siyasah* itu mempunyai banyak arti, sehingga sukar dirumuskan dalam beberapa kata saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdur Rahman Taj mendefinisikan :

“*Siyasah syar`iah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengornisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari`at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash *tafshili* yang *juz`i* dalam Al-Quran dan Sunnah” (Pulungan, 1994 : 25).

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan



ungkapan lain latar belakang kondisi sosial politik tersebut sangat dominan mempengaruhi para juris sunni untuk mengembangkan teori-teori politik mereka (Pulungan,1994 : 215-216).

Diantara para pemikir-pemikir juris sunni terkemuka dalam sejarah Islam yang hidup pada abad 14 Masehi, adalah Ibnu Khaldun yang sering digambarkan sebagai seorang kritikus yang tajam dan pembangun sosiologi (. Yusuf, 1963 : 72).

Ibnu Khaldun yang terkenal dengan bukunya “Muqaddimah”, menyatakan bahwa topik utama dalam buku Muqaddimah itu bukan hanya masalah politik tentang konsep kekuasaan dan konsep negara saja. Akan tetapi juga dibicarakan tentang kehidupan manusia dalam masyarakat atau peradapan manusia (Zainudin, 1992 : 15-16).

Untuk melandasi konsep tentang perlunya suatu negara dalam kehidupan umat manusia, Ibnu Khaldun menambakkannya dari watak dan perkembangan masyarakat, manusia itu hanya makhluk sosial, sebab mereka membutuhkan apa yang dinamakan masyarakat atau suatu kota. Sebagai akibat dari adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memiliki sifat agresif. Sifat ini akan mengancam pergaulan dalam masyarakat, sehingga diperlukan seorang *wazi* (pemimpin) yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan (*mulk*) yang mampu mengendalikan agresifitas tadi, untuk melindungi kepentingan bersama. Menurut Ibnu Khaldun, kerja sama itu bukan hanya didasarkan atas nulari manusia itu secara murni semata, bahkan juga merupakan hasil pemikiran.

Inilah merupakan ciri khas untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Tata kehidupan yang mempunyai wazi` yang disertai mulk adalah yang disebut negara.

Berdasarkan pendapat tersebut, Ibnu Khaldun memberi suatu kesimpulan bahwa negara (*daulah*), tidak mungkin terwujud tanpa adanya masyarakat. Demikian pula sebaliknya masyarakat tanpa negara adalah mustahil. Hal ini disebabkan karena dorongan agresifitas yang ada pada diri manusia dan memerlukan pula tindakan pencegahannya. Oleh karena itu, antara masyarakat dan negara senantiasa merupakan suatu kesatuan, meskipun antara keduanya terdapat perbedaan. Jika terjadi kekacauan disalah satu pihak dari keduanya, maka akan mengakibatkan kekacauan pada lainnya. Dengan demikian lenyapnya yang satu akan membawa lenyapnya yang lain (Issawi, 1962 : 139).

Selanjutnya dikemukakan, bahwa hubungan negara dengan kekuasaan (*mulk*), yang juga sama-sama mempunyai keterkaitan dengan peradapan masyarakat (*'umran*) dapat diumpamakan sebagai hubungan antara bentuk dengan bendanya (Ralibi, 1965 : 143).

Untuk menjaga suatu kelangsungan hidup suatu negara, maka diperlukan kekuasaan yang memiliki daya paksa, sehingga ia dapat memaksakan kehendaknya kepada warganya, agar mampu menjaga dan melindungi kepentingan bersama, sebagaimana tujuan pembentukan kekuasaan dan wibawa itu sendiri. Selain dari kekuasaan yang memiliki daya paksa, negara juga harus didukung oleh unsur `Ashabiyah (rasa solidaritas golongan).

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa unsur agama tidak mutlak diperlukan dalam mempersatukan masyarakat. Untuk mengatasi permusuhan diantara sesama warga kekuasaan pemerintah atau kepala negara akan mampu mengendalikannya, meskipun tanpa agama. Unsur agamanya menurutnya, hanya berfungsi sebagai alat untuk memperkokoh kekuatan yang sebelumnya telah dipupuk oleh negara melalui solidaritas dan jumlah penduduknya (Issawi,1962 : 180).

Apabila dalam ilmu politik biasanya konsep kekuasaan dan konsep negara dianggap sebagai dua buah konsep yang berbeda dalam hal penekannya dan malah juga saling bertentangan, meskipun dalam prakteknya kedua hal itu tidak dapat dipisahkan, sebaliknya Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kedua konsep itu pada hakikatnya, dipandang dari asal usul, merupakan suatu kesinambungan, dan dalam perkembangan selanjutnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ( Zainuddin, 1992 : 21). Kekuasaan pada mulanya timbul dalam kumpulan manusia, atau masyarakat, sederhana dalam bentuk yang amat bersahaja, lalu setelah itu mengalami pertumbuhan dan perkembangannya dalam negara. Jadi baginya tidak terdapat pertentangan di antara kedua konsep itu, karena keduanya itu pada mulanya tidak lain daripada dua tahap dari satu perkembangan, dan selanjutnya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa antara konsep kekuasaan dan konsep negara terdapat upaya dari pihak pendukungnya masing-masing untuk menjadikan konsep pilihannya sebagai konsep utama dalam ilmu politik. Ini













